

MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
NOMOR: 169/SK/PPs-UBD/VIII/2016

TENTANG
PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA JENJANG STUDI STRATA DUA (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BINA DARMA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BINA DARMA

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan membuat Tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi Teknik Informatika-S2;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk Pembimbing Tesis bagi setiap mahasiswa;
c. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2005;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas;
5. Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 2003;
6. Statuta Universitas Bina Darma;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor: 078/SK/Univ-BD/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan saudara:
Darius Antoni, S.Kom., M.M., Ph.D.
Afriyudi, M.Kom

Berturut-turut sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan Tesis bagi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Syafi'ul Hamidani
NIM : 142420015
Angkatan : 10
Konsentrasi : Software Engineering
Judul Tesis : Analisis Website Universitas Musi Rawas Menggunakan Metode Webqual 4.0

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam waktu tersebut mahasiswa belum menyelesaikan Tesis, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pembimbing yang baru, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KETIGA : Surat Keputusan asli ini diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 08 Agustus 2016

Direktur,


Dr. Ir. Hj. Hasmawaty AR, M.M., M.T.

Tembusan:

1. Pembimbing I dan II
2. Arsip

MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
NOMOR: 170/SK/PPs-UBD/VIII/2016

TENTANG
PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA JENJANG STUDI STRATA DUA (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BINA DARMA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BINA DARMA

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan membuat Tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi Teknik Informatika-S2;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk Pembimbing Tesis bagi setiap mahasiswa;
c. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2005;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas;
5. Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 2003;
6. Statuta Universitas Bina Darma;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor: 078/SK/Univ-BD/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan saudara:
Dr. Sunda Ariana, M.M., M.Pd.
Syahrial Rizal, S.T., M.M., M.Kom.

Berturut-turut sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan Tesis bagi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Suryanto
NIM : 142420014
Angkatan : 10
Konsentrasi : Software Engineering
Judul Tesis : Pengembangan Sistem Pembelajaran Berbasis Multimedia

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam waktu tersebut mahasiswa belum menyelesaikan Tesis, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pembimbing yang baru, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Surat Keputusan asli ini diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 19 Agustus 2016
Direktur,


Dr. Ir. Hj. Hasmawaty AR, M.M., M.T.

Tembusan:
1. Pembimbing I dan II
2. Arsip